



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan TKW di Hongkong, tempat tinggal di Jalan Meranti I No.40, RT.009, Rw.002, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.....
....., dalam hal ini memberikan kuasa insedentil kepada, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Manisan di Bengkulu Utara, tempat kediaman di
sesuai dengan surat kuasa Nomor 145/453/Pdt.G/2019, tanggal 10 Mei 2019, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal dahulu di
....., alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam register Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 09 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 30 September 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/13/I/94 tanggal 17 Januari 1994;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan Lempuing Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Jambu Tiga RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat di Jalan Meranti I RT.009 RW.002 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sampai terakhir berpisah pada bulan Mei 2017 untuk tanggalnya Penggugat lupa;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 3 anak bernama :
 - Putu Rizki Kinanti binti Hermanto, yang lahir di Bengkulu tanggal 9 Februari 1995 (umur 24 tahun 4 bulan);
 - I Gede Sena Winaya bin Hermanto, yang lahir di Bengkulu Utara tanggal 9 Juli 1998 (umur 20 tahun 11 bulan);
 - Agung Suryana bin Hermanto, yang lahir di Bengkulu tanggal 5 Desember 2001 (umur 17 tahun 6 bulan);Anak yang pertama tinggal di Jakarta karena bekerja anak kedua dan ketiga sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih selama 24 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan :

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering menjadikan anak-anak sebagai pelampiasan emosi;
 - Tergugat sering mengusir anak-anak dari rumah kediaman bersama Penggugat;
 - Tergugat sering mengusir keluarga Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat;
 - Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat yang sudah berlangsung selama 4 tahun;
6. Bahwa pada bulan Mei 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengucapkan talak melalui telepon, akibat dari hal itu saat Tergugat tidak tahu keberadaannya yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun;
7. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya sesuai Surat Keterangan Ghaib Nomor : 474/69/1008/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 1,2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
- 8.1. Angka satu(1) yaitu : meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
 - 8.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
 - 8.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman dan keluarga besar Tergugat, namun teman-teman dan keluarga besar Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
10. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat maka Penggugat telah putus asa dalam berharap bila rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1 (satu) 2 (dua) dan 4 (empat).
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Hermanto bin Denus) terhadap Penggugat (Titin Suningsih binti Kadma) dengan membayar "Iwadi berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Mei 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/13/I/94 tanggal 17 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, bukti P.;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Meranti I RT.009 RW.002 Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan yang terakhir keduanya tinggal di sebelum berpisah di Jalan Meranti I RT.009 RW.002, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 20 tahun, setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karena pertengkaran yang terus menerus itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita sampai sekarang kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkirim berita sama sekali, dan juga Tergugat tidak pernah mengirimkan

Halaman 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk Penggugat, sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan bekerja sebagai TKI di Hongkong ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih 3 tahun tidak serumah lagi, karena Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa berita sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari alamat tergugat dengan menghubungi keluarga serta teman dekat Penggugat, namun tidak ada yang mengetahui tempat keberadaan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat, karena sekarang Penggugat tidak ridha dengan perilaku Tergugat tersebut;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Meranti I RT.009 RW.002, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 25 tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan taklik talak sesudah akad nikah tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan yang terakhir keduanya tinggal di sebelum berpisah di Jalan Meranti I RT.009 RW.002, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis sekitar 20 tahun, setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karena pertengkaran yang terus menerus itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita sampai sekarang kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, sampai saat ini tidak ada kabar berita sama sekali begitupun tidak ada nafkah dari Tergugat, sehingga

Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hongkong;

- Bahwa sewaktu masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan modal sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 3 tahun lamanya, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa khabar berita sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang Penggugat tidak ridha dengan perilaku Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, dengan dijatuhkannya thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang menikah tanggal 17 Januari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

---Bahwa setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan shighat taklik thalak, yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah;

--Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;

-Bahwa sejak bulan Mei 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar berita dan tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat sampai sekarang sudah lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, meskipun perkara aquo diperiksa dan diputus secara verstek, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu berupa alat bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik dan telah bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Januari 1994, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, telah mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 11 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selama lebih kurang 20 tahun, dan sudah dikarunia 3 orang anak, namun semenjak 3 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan alamat Tergugat yang jelas tidak dapat diketahui lagi, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat telah menunjukkan sikap tidak ridha dan tidak sabar lagi, dan ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan diperjelas oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, namun sebaliknya jika antara suami isteri sudah tidak saling mempedulikan lagi, maka rumah tangga yang bahagia sudah tidak mungkin lagi dapat di wujudkan, maka perceraian dapat dijadikan satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Nofember 2016, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri berarti hubungan batin antara keduanya telah terputus hal ini bertentangan dengan maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, karenanya Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah sehari-hari Penggugat, setidaknya lebih 1 tahun 3 bulan Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan senyatanya Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dan sesuai dengan alasan gugatan Penggugat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 1 tahun 3 bulan, maka Tergugat telah terbukti melanggar shighat taklik talaknya angka 2 dan 4 dan Penggugat telah menyatakan tidak redha dengan tindakan Tergugat, sehingga majelis Hakim dapat menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, dan Penggugat

Halaman 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada Majelis Hakim untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang telah sejalan dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 34 :

وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : "dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **H. Gusnahari, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Yusnizar** dan **Asymawi, S.H,** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Merly Dolianti, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar

H. Gusnahari, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti

Merly Dolianti, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Bn